

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini.

Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan. Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu

¹ M.Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Cet.I (Medan, Zahir Trading Co, 1975), hlm.1.

membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Apabila dalam suatu rumah tangga/keluarga selalu dihiasi rasa aman, tenang dan damai, maka kebahagiaan hidup akan tercipta. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan antara suami-istri terjadi salah paham, atau satu diantaranya tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara keduanya saling curiga mencurigai, sehingga akan menimbulkan kurang percaya antara satu dengan yang lain. Keadaan demikian itu, adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami-istri tersebut dapat kembali baik, namun jika keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan memilih jalan akhir, yaitu perceraian yang biasanya yang ditandai dengan putusnya hubungan suami istri.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal dalam mendayung bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili lain, masyarakat sekelilingnya akan tetap berjalan dengan baik.²

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan berpengaruh pula dalam harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang biasanya disebut dengan harta bersama suami istri atau harta gono-gini, baik yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Apabila dalam perceraian ada harta bersama yang harus dibagi dan menjadi perebutan dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni Hakim Mediasi untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sedangkan untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) sejauh pemahaman dan pengalaman penulis ketentuan pembagiannya separoh bagi suami dan separo bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Halm. 157.

suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Pengertian peran di sini pun tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak maupun isteri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan makan dan minum ketika isteri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separo harta bersama, meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Sebaliknya, ketika suami bekerja, sedangkan pihak istri tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai patner suami untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separuh bagi isteri dan separuh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa

keadilan dikarenakan istri berfoya - foya, boros, mabuk, perokok berat menghabiskan uang untuk judi, dugem (dunia gemerlap) dan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri.

Dalam pelaksanaannya setelah terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami maupun istri. Sehingga mereka menginginkan pembagian harta bersama dengan secepatnya dan dengan seadil-adilnya.

Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu sehingga dalam pembagian harta bersama haruslah bersifat adil karena Allah SWT sendiri berfirman dalam kitab suci Al-Quran digunakan beberapa term/istilah yang digunakan untuk mengungkapkan makna keadilan. Lafad-lafad tersebut jumlahnya banyak dan berulang-ulang. Diantaranya lafad "al-adl" dalam Al-quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Lafad "al-qisth" terulang sebanyak 24 kali. Lafad "al-wajnu" terulang sebanyak 23 kali. Dan lafad "al-wasth" sebanyak 5 kali (Muhamad Fu`ad Abdul Bagi dalam Mu'jam Mupathos ialfaadhil Qu'an) Dr. Hamzah Yakub membagi keadilan-keadilan menjadi dua bagian. Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Adil perseorangan adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan

hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang memakai neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia dzalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah).

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Jelaslah bahwa dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, apa yang ada di benak Aristoteles, distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga.

Dalam prakteknya walaupun sudah ada putusan Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tetapi salah satu pihak masih ada upaya hukum lain sehingga status perkara tersebut masih aquo. Dalam status aquo tersebut, salah satu pihak menguasai harta bersama beserta hasilnya dengan cara menggunakan kekuatan, premanisme menjadikan salah satu pihak tersingkir, dengan kata lain siapa yang kuat dialah yang menang. Agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan, dan keduanya bisa merasakan adanya keadilan, maka penulis mencoba mengambil bahasan tentang :

“Membangun Model Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Berdasarkan Keadilan Proporsional (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)” dengan harapan agar para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa terdzolimi, hukum dan keadilanpun bisa ditegakkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam proses Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Ambarawa ?
2. Hambatan apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Ambarawa ?
3. Bagaimana model ideal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama (Gono Gini) berdasarkan keadilan proporsional di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam proses Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Ambarawa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model ideal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama (Gono Gini) berdasarkan keadilan proporsional di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Prakteknya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Tentang bentuknya, maka perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. Kalau ini dipenuhi, maka perkawinan adalah sah, meskipun di dalam arti psik tidak ada perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dalam hal bentuk, adalah sah. Ali Afandi, membagi Hukum Perkawinan

ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Perkawinan dan Hukum Kekayaan.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah :

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya. Hal yang demikian ini tidak dengan tegas bisa dibaca di dalam salah satu pasal, tapi dapat disimpulkan dari ketentuan yang mengenai perkawinan.

J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga.⁴

Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio, adalah sebagai berikut:

"Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari *huwelijksmogensrecht*".

³ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Cet. 4, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 95

⁴ J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cet. 4 (Bandung : Citra Aditya Bakti), hal 26

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Harta benda dalam perkawinan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”⁵

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di sini, di dalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.

Harta Kekayaan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami isteri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang membedakan harta benda perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta bawaan.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 548

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁶

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan.⁷
- b. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah saeorang di antara suami isteri maupun karena perceraian.
- c. Hibah dan warisan sepanjang tidak ditentukan lain, maka akan menjadi harta pribadi masing-masing suami dan istri.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 12.

⁷ J. Satrio, Op. Cit, hal. 189.

- d. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁸
- e. Suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri.⁹
- f. Isteri adalah ibu rumah tangga.¹⁰
- g. WNI keturunan Tionghoa adalah golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa atau orang-orang Timur Cina atau warga negara Indonesia keturunan Cina.¹¹
- h. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan.¹²
- i. Percampuran Kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.¹³
- j. Persatuan Bulat Harta Kekayaan atau Persatuan Harta Kekayaan adalah meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Tirtamas, 1961), hal. 57.

⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hal. 26.

¹⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3).

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal.10.

¹² Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 95.

¹³ Subekti, *Op. Cit*, hal. 32.

maupun yang terkemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan isteri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.¹⁴

- k. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁵ Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya

¹⁴ *Ibid*, hal. 167.

¹⁵ *Ibid*, hal. 42.

¹⁶ Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 95.

menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.¹⁷

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara kongrit akibat putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan. Sedangkan bersifat analitis ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum.

¹⁷ Roni Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri", Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 15.

¹⁸ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1986, hlm. 5.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ambarawa.

1) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹⁹

Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (3) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991);
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- (5) Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung).

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, "Op. Cit", hlm. 118.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan *Secondary* data yang antara lain mencakup didalamnya :

- (1) Kepustakaan / buku literatur yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan.
- (2) Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah dari para sarjana.
- (3) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum perkawinan dan harta bersama/perkawinan.

Dalam penelitian terdapat subyek dan obyek. Subjek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan. Subjek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Membangun Model Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Berdasarkan Keadilan Proporsional.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, tata cara perkawinan, tentang perceraian dan tata caranya serta pengertian harta bersama.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Membangun Model Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Ambarawa, hambatan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Ambarawa serta model ideal pembagian harta bersama berdasarkan keadilan proporsional di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa dalam praktik mengadili menurut hukum, ada tiga kemungkinan peran hakim dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam memutus suatu perkara, yaitu;

1. Hakim sekedar menjadi mulut undang-undang

Meskipun ajaran “hakim sebagai mulut undang-undang” telah ditinggalkan, tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekatkan ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit. Perbedaannya, di masa paham legisme, hakim sebagai mulut undang-undang merupakan suatu kewajiban (imperatif). Sekarang, walaupun hakim menjadi mulut undang-undang semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktik, hal semacam itu akan sangat jarang terjadi.

2. Hakim sebagai penerjemah aturan hukum yang ada.

Sebagai penerjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan

yang ada di dalam undang-undang yang berlaku pada Negara tersebut.

3. Hakim sebagai pembentuk hukum (*rechtschepper, judge-made law*)

Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum (cukup) mengatur, atau hukum yang ada telah usang²⁰.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa konsep “mengadili menurut hukum” melahirkan sikap yang berbeda-beda di antara hakim. Realitas tersebut tetap menggambarkan adanya perbedaan dalam memaknai “hukum”. Perbedaan tersebut secara historis juga terjadi dalam ranah filsafat hukum. Mengikuti argumentasi ajaran realisme hukum, sebenarnya hakim tidak selalu harus terjebak pada penciptaan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat ditinggalkan ketika kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*) atau kebutuhan-kebutuhan sosial (*social needs*) menghendaki. Karena itu, dapat diakomodasinya perkembangan masyarakat oleh hakim seperti didalilkan Sudikno Mertokusumo tersebut hanya dapat dipenuhi apabila tanpa harus berpegang pada usaha penciptaan kepastian hukum.

²⁰ Bagir Manan “*Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*” FH. UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 11

Pertimbangan hukum hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat keyakinan hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna untuk hal ini. Dikarenakan hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang meyakinkan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seseorang berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, dan cermat).

Pertimbangan hukum hakim dapat diperoleh dari musyawarah majelis hakim, dimana hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dimulai dari hakim yang termuda sampai pada hakim yang tertua, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dijelaskan istilah muda dan tua itu. Apakah istilah itu berdasarkan umur ataupun jenjang kepangkatan, menurut HMA Kuffal, hal tersebut lebih tepat didasarkan pada jenjang kepangkatan²¹. Setelah itu, majelis hakim mengemukakan pendapatnya secara berurutan dimulai dari yang termuda hingga yang tertua, disertai pertimbangan dan dasar

²¹ H.M.A. Kuffal, 2005, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press., Malang, Hal. 354

hukumnya, dan yang terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis (Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim tersebut merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat itu tetap tidak berhasil, maka berlaku ketentuan sebagai berikut ;

- a. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- b. Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maksimal putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
- c. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang dihadapi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai kata mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (UU No. 04 Th 2004 Pasal 19 ayat (4) dan (5). Pelaksanaan musyawarah pengambilan putusan sebagai tersebut diatas dicatat dalam buku himpunan putusan, yang khusus disediakan untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia (Pasal 182 ayat (7) Kitab Undang – undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)). Putusan pengadilan negeri hasil musyawarah majelis hakim tersebut dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan atau penasehat hukumnya (Pasal 182 ayat (8) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Hakim berfungsi dan berperan menjaga kemerdekaan anggota masyarakat (in guarding the freedom of society) dalam arti luas antara lain mengembangkan nilai-nilai HAM dalam segala bidang sebagai ideologi universal atau ideologi global, oleh karena itu hakim sedapat mungkin dituntut memahami dan menerapkan semua nilai-nilai HAM, dalam berbagai generasi.

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sekedar menerima sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat, sebagai bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan yang merujuk kepada Penjelasan Pasal 1 alinea kelima UU No.14 Tahun 1970, diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No.4 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan

keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

B. Akibat Perkawinan Terhadap Hak dan Kedudukan Istri

1. Istri Tidak Cakap Bertindak

Setelah dilangsungkannya suatu perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan istri dalam pengurusan harta perkawinan dan dalam melakukan tindakan hukum baik terkait harta pribadinya maupun harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut Hukum Perdata Barat sebagaimana yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (K.U.H Perdata) apabila seorang wanita yang asalnya bebas kemudian terikat dengan seorang pria dalam suatu ikatan perkawinan, maka istri tersebut menjadi tidak lagi mempunyai kecakapan dalam bertindak (*handelings onbekwaam*).

Seorang istri tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menyangkut hartanya tanpa kuasa atau bantuan dari suaminya. Tindakan istri terkait dengan harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan perkawinan tidak akan membawa akibat hukum atau tidak akan mendapat akibat hukum yang sempurna jika tidak mendapat kuasa atau bantuan dari suaminya. Hal itu tertuang dalam Pasal 108 K.U.H. Perdata yang menyatakan bahwa :

1. “Seorang istri biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau

memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan izin tertulis dari suaminya”.

2. “Seorang isteri, biar telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat suatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya”.²²

Ketidakkakapan isteri tidak hanya dalam menikah dengan persatuan harta secara bulat, akan tetapi juga dalam hal ia kawin dengan pemisahan harta. Bahkan jika isteri pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel end bed*), ia tetap berada dalam keadaan *handelings onbekwaam*. Untuk perbuatan hukum yang lain yang tidak terkait dengan harta kekayaan isteri atau harta perkawinan isteri tetap cakap dan dapat melakukan tindakan hukum tanpa memerlukan bantuan dari suaminya.

Ketidakkakapan isteri atas harta pribadi dan terhadap harta perkawinan tersebut membawa konsekuensi pada dua hal, pertama, pengurusan atas harta pribadi isteri dan harta perkawinan ada pada suami, kedua, untuk melakukan tindakan hukum terkait harta pribadi dan harta perkawinan, isteri melakukan bantuan atau kuasa dari suaminya. Demikian pula untuk menghadapi tuntutan di pengadilan, isteri memerlukan bantuan dari suaminya, kecuali dalam hal tuntutan pidana, atau tuntutan cerai, pisah ranjang dan

²² R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnja Paramita, Jakarta, hal. 45-45

pemisahan harta yang berasal dari pihak isteri, tuntutan yang berkaitan dengan hukum perburuhan di mana isteri bertindak selaku buruh, dan mengajukan tuntutan guna pendaftaran hipotik jika suami menolak memberikan ijin atau kuasa, maka ijin atau kuasa dari suaminya dapat diganti dengan ijin dari pengadilan.

Adanya ijin dari pengadilan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah manakala suami dengan berbagai alasan apapun tidak memberikan ijin, sementara kepentingan isteri dan kepentingan pihak ketiga terkait tindakan hukum tersebut sangat memerlukan. Ketentuan ijin pengadilan tersebut juga merupakan pembatasan masalah suami, meski mempunyai hak penguasaan (*beheer*) atas harta isteri dan harta persatuan, namun ia (suami) tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan tidak memberikan ijin atas kehendak isteri yang akan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadinya.

Ketentuan mengenai ijin atau kuasa suami yang dapat digantikan dengan ijin dari pengadilan jika suami menolak memberikan ijin adalah dimaksudkan untuk mereduksi hambatan bagi dunia perdagangan, terutama jika isteri mempunyai usaha atau bekerja yang berhubungan dengan pihak ketiga, yang sewaktu-waktu membutuhkan ijin suaminya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terkait harta pribadinya. Kepentingan pihak ketiga (*kreditor*) yang mempunyai hubungan hukum dengan

kolega atau rekan usahanya yang kebetulan berstatus isteri orang lain, tidaklah boleh dirugikan atau dihambat oleh tiadanya ijin (atau penolakan suami untuk memberi ijin) atau tidak ada kuasa dari suami kepada isterinya untuk melakukan transaksi atas harta pribadi isteri.

Apalagi untuk kondisi saat ini di mana banyak isteri-isteri yang disamping sebagai ibu rumah tangga juga bekerja dengan orang lain atau mempunyai usaha sendiri yang memerlukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Apabila ijin suami bersifat mutlak dan tidak dapat diganti dengan ijin dari pengadilan, maka sudah barang tentu akan menghambat kegiatan isteri yang menjalin kerjasama di bidang usaha dengan pihak ketiga. Untuk itulah akibat hukum perkawinan menurut Hukum Barat terhadap status isteri yang menjadi tidak cakap lagi untuk bertindak atas harta pribadinya untuk kondisi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tentu harus dilakukan pembaharuan

2. Ketidakkakapan Isteri dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

Akibat hukum perkawinan terhadap ketidakkakapan isteri ternyata menimbulkan ketidakpuasan para ahli maupun masyarakat di Indonesia, karena hal itu sudah pasti tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena isteri meskipun terikat dalam suatu

perkawinan dengan atau tanpa persatuan harta kekayaan tetap harus dianggap cakap melakukan tindakan atas harta pribadi maupun harta kekayaan perkawinan. Hal ini terkait dengan perkembangan jaman di mana banyak wanita atau isteri-isteri yang bekerja baik di instansi pemerintah dan swasta yang sudah barang tentu mereka (isteri-isteri tersebut) akan memperoleh penghasilan dan mempunyai harta pribadi.

Di Indonesia gerakan untuk mereview Pasal 108 K.U.H. Perdata tersebut juga telah dimulai sejak lama. Dalam suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1962, oleh Menteri Kehakiman Sahardjo, S.H., telah diajukan suatu gagasan untuk menganggap *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sebagai Undang-Undang lagi, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis.²³

KUH Perdata harus dianggap sebagai kitab undang-undang (*wetboek*) akan tetapi cukup dianggap sebagai kitab hukum saja (*rechtboek*). Apabila terdapat suatu kodifikasi, maka pada prinsipnya Hakim atau Pengadilan adalah penerap hukum yang tercantum dalam Undang-Undang. Perubahan atau pencabutan suatu ketentuan di dalam Undang-Undang pada prinsipnya memang harus dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang. Namun

²³ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

dalam keadaan tertentu dan mendesak perlu dilakukan upaya memodernisir suatu undang-undang dengan tidak melalui proses perubahan atau pencabutan oleh pembentuk undang-undang, misalnya dengan suatu yurisprudensi atau produk hukum lain yang diterbitkannya Pemerintah atau Mahkamah Agung dalam Surat Edaran atau Peraturan.

Sebenarnya pasal 108 K.U.H. Perdata mempunyai sangkut pautnya dengan pasal-pasal lain, diantaranya sebagian besar berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan yang didasarkan pada percampuran harta benda terbatas dan di luar percampuran harta benda bulat, dan sebagian lagi berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan yang didasarkan pada percampuran harta benda. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur hak-hak suami sebagai kepala keluarga untuk melakukan pengurusan (*beheer*) terhadap harta kekayaan perkawinan, tetapi juga di dalamnya terdapat harta pribadi isteri yang harus diatur secara adil mengenai penguasaan dan pengurusannya.

Terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-isteri dalam pengurusan harta benda pribadi masing-masing terjadi perubahan yang banyak, karena sekarang dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tersebut, maka isteri dalam hal mengurus dan memindahtangankan barang-barang

pribadinya tidak usah lagi harus mendapat bantuan atau meminta ijin dari suaminya, jadi isteri dapat bertindak sendiri. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tersebut status dan kedudukan isteri sebagai subyek hukum dikembalikan pada keadaan semula, yakni sebagai orang dewasa yang berwenang melakukan tindakan hukum sendiri, termasuk terhadap harta pribadi yang dibawa ke dalam suatu perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tersebut bermaksud hendak menghapus bagian pasal-pasal tertentu dari K.U.H. Perdata yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kepentingan bangsa Indonesia, karena K.U.H. Perdata (yang berasal dari (*Burgerlijk Wetboek*) berisi paham dan pemikiran kaum penjajah bangsa Eropa (Belanda) yang dalam setiap tindakan dan perbuatan hukum orang-orang Belanda. Pasal-pasal dalam K.U.H. Perdata yang dinyatakan tidak berlaku tidak hanya Pasal 108 yang mengatur pasal-pasal lain yang dinilai sudah tidak sesuai dengan jiwa bangsa dan prinsip kehidupan di Indonesia.

Di samping itu terhadap pasal-pasal lain dalam K.U.H. Perdata di luar yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, jika ternyata sudah tidak sesuai perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia, maka seharusnya dianggap tidak berlaku dan perlu dimodernisir sesuai perkembangan masyarakat. Hanya saja memang tidak mudah

untuk mencari satu per satu pasal-pasal mana saja dalam K.U.H. Perdata yang harus disesuaikan dengan perkembangan jaman atau harus dianggap tidak berlaku lagi karena sudah *out of date*. Persoalan lain, selain apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tersebut, pihak mana lagi yang berwenang untuk menetapkan pasal-pasal dalam K.U.H. Perdata yang perlu dinyatakan tidak berlaku. Sudah barang tentu lembaga peradilan perlu menerbitkan yurisprudensi jika menemukan pasal-pasal dalam K.U.H Perdata yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Terkait dengan permasalahan tersebut Saleh Adiwinata dalam suatu Simposium Hukum Waris Nasional, pernah mengatakan: *“Kesempatan ini saya gunakan untuk membuat himbauan kepada pembuat undang-undang (wetgever) agar supaya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan datang pada umumnya diperhatikan dan dijaga persesuaian atau konsistensi antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya demi tegasnya hukum”*.²⁴ Apa yang disampaikan Saleh Adiwinata tersebut perlu diakomodasi oleh para pembentuk

²⁴ Saleh Adiwinata, 1983, *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Makalah Pembanding, Simposium Hukum Waris Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983, hal. 1. Lihat J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101.

undang-undang terkait dengan persoalan harta warisan dan harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau keluarga.

Namun sayangnya hingga saat ini belum dibentuk undang-undang untuk menggantikan K.U.H Perdata, sehingga sampai sekarang masih dipergunakan oleh hakim dalam mengadili perkara-perkara perdata, termasuk yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Perubahan terhadap K.U.H Perdata hanya dilakukan secara parsial, yakni pada bab atau bagian tertentu saja yang diganti dengan undang-undang yang bersifat nasional. Misalnya ketentuan dalam buku I K.U.H Perdata yang mengatur tentang perkawinan sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat U.U.P) tersebut mencabut ketentuan hukum perkawinan dalam peraturan yang lama sepanjang belum diatur dalam U.U.P.

3. Kedudukan Isteri menurut Undang-Undang Perkawinan

Ketentuan dalam K.U.H. Perdata yang menempatkan isteri berada dalam keadaan tidak cakap (*handeling onbekwaam*) tidak hanya dalam hal menikah dengan persatuan harta secara bulat, tetapi juga dalam hal kawin dengan pemisahan harta dan bahkan dalam keadaan pisah meja dan ranjang. Hal ini menurut Poul Scholten didasarkan pada dua alasan, pertama, demi untuk

persatuan harta dalam keluarga maka seorang isteri ditempatkan berada di bawah kekuasaan suami. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa tidaklah mungkin dalam satu kapal (bahtera) rumah tangga terdapat dua orang nahkoda. Kedua, adanya anggapan bahwa seorang isteri adalah lemah dan kemampuan berpikirnya kurang, sehingga perlu ditaruh di bawah kekuasaan suami.

Alasan-alasan tersebut untuk kondisi saat ini baik di Belanda maupun di Indonesia sudah tidak relevan lagi, karena saat ini dengan munculnya gerakan *gender* dan emansipasi wanita, sudah banyak kaum wanita (termasuk yang berstatus isteri) melakukan aktivitas dan kegiatan baik dalam bekerja maupun kegiatan sosial. Di antara para isteri tersebut malah ada yang memperoleh penghasilan lebih besar dari suaminya, sehingga ketentuan monopoli pengurusan (*beheer*) suami atas harta perkawinan dan harta pribadi isteri dengan dalih isteri tidak cakap (*onbenkwaam*) adalah tidak tepat.

Di Indonesia, setelah ketentuan dalam Pasal 108 K.U.H Perdata oleh SEMA Nomor 3 tahun 1963 dianggap tidak berlaku, kemudian juga dilakukan perombakan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perihal ketidakcakapan isteri dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 K.U.H. Perdata telah dianulir dan diperbaiki. Artinya dengan

dilangsungkannya suatu perkawinan tidak mengakibatkan kedudukan dan status isteri sebagai subyek hukum yang *onbekwaam*, akan tetapi isteri tetap dapat melakukan maupun harta perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang Undang Perkawinan status dan kedudukan isteri adalah sama dan sederajat dengan suami. Isteri tidak berada di bawah kekuasaan suami seperti yang diatur dalam K.U.H. Perdata. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam rumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat. Suami dan isteri masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus meminta bantuan, ijin atau kuasa dari pihak lain (i.c suaminya). Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan isteri tanpa ijin suaminya tersebut adalah termasuk pula perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, baik atas harta pribadi maupun harta perkawinan.

Harta benda pribadi masing-masing suami-isteri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing suami-isteri. Terhadap harta bawaan

tersebut masing-masing suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya tersebut. Dengan demikian maka kedudukan isteri juga cakap untuk melakukan perbuatan atas harta benda pribadinya (harta bawaan), tanpa memerlukan ijin, kuasa atau bantuan dari suaminya. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35-37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan telah mengakomodasi tuntutan jaman yang menghendaki kesamaan kedudukan dan hak antara isteri dan suami dalam perkawinan. Isteri bukan lagi berada di bawah kekuasaan atau sebagai sub ordinat suami dalam kehidupan rumah tangga. Undang Undang Perkawinan memang membedakan peran dan kedudukan suami-isteri dalam rumah tangga, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga, sedang isteri sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan itu bukan berarti kedudukan isteri berbeda di hadapan suaminya, namun hanya sekedar pembagian peran saja dalam pengurusan rumah tangga bersangkutan.

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, sehingga suami dituntut untuk bekerja. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga

berkewajiban mengurus rumah tangga termasuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak, serta melakukan tugas kepengurusan rumah tangga yang lain. Hanya saja pembagian peran tersebut tidak diterapkan secara ketat, dalam arti isteri masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas di luar rumah tangga. Misalnya isteri yang berkerja baik mandiri maupun terikat kerja dengan pihak lain, baik sebagai karyawan swasta atau menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah.

Jadi, ketentuan mengenai pembagian peran antara suami dan isteri dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasa131 U.U.P tidak harus diterapkan secara *rigid* (kaku). Artinya suami tidak boleh bertindak main kuasa dengan melarang isteri bekerja, sementara kebutuhan nafkah anak-anak dan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh suaminya. Justru kegiatan isteri di luar rumah tangga untuk bekerja tersebut bertujuan membantu meringankan beban suami dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka. Hanya saja aktivitas isteri di luar rumah sebagai pekerja hendaknya dijalankan dengan tidak meninggalkan peran isteri sebagai ibu rumah tangga *yang* harus tetap mengurus segala kebutuhan dan keperluan rumah tangga bersangkutan.

C. Perjanjian Kawin

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kawin

Bagi calon suami isteri yang ingin menghindarkan terjadinya

percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian khusus, yang disebut perjanjian kawin (pasal 139 K.U.H Perdata). Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan. Suatu perjanjian kawin baru diperlukan apabila calon suami-isteri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama berlangsungnya perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan baru.

Perjanjian kawin di Indonesia, terutama pada masyarakat yang tidak tunduk pada Hukum Barat (K.U.H Perdata), tidaklah terlalu populer, karena mengadakan suatu perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan antara calon suami-isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang kurang pantas atau dianggap sebagai sesuatu yang kurang percaya dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Pada sebagian masyarakat membicarakan soal harta perkawinan melalui suatu perjanjian kawin dianggap sebagai hal atau perbuatan yang menyinggung perasaan, sehingga model perjanjian kawin seperti ini jarang atau boleh dikatakan tidak pernah dilakukan oleh calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang tunduk pada Hukum

Barat, yaitu golongan Eropah dan Golongan Tionghoa, yang memandang pembuatan perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan adalah sebagai hal yang biasa dan lumrah, dan bahkan kadangkala dipandang perlu agar kelak tidak timbul permasalahan terkait harta benda dalam perkawinan yang dapat menimbulkan sengketa di antara suami-isteri atau keluarganya. Oleh karena itu pada sebagian golongan masyarakat dipandang perlu untuk dibuat suatu perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian maka akan memudahkan untuk membagi harta benda perkawinan karena sudah ada perjanjian kawin yang dijadikan dasar hukum dalam pembagian harta perkawinan apabila terjadi pecahnya perkawinan tersebut.

Dalam Hukum Adat di Indonesia juga tidak dikenal lembaga perjanjian kawin, akan tetapi lembaga itu berasal dari Hukum Barat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional (UU Nomor 1 tahun 1974). Pada masa mendatang dengan terjadinya kemajuan ekonomi, ramainya lalu lintas perdagangan dan kemajuan pembangunan yang seiring pula dengan semakin munculnya perilaku individualistis di kalangan masyarakat Indonesia, maka perjanjian kawin dapat dilembagakan sebagai sesuatu yang dijadikan alternatif oleh pasangan suami-isteri sebelum melangsungkan perkawinan. Hal itu dapat saja kelak

dianggap sebagai suatu kebutuhan hukum guna memecahkan masalah-masalah harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa dan perselisihan antara suami-isteri dalam perkawinan tersebut.

Selama belum dilangsungkan perkawinan, maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu masih dapat diubah. Perubahan perjanjian kawin hanyalah sah apabila disetujui bersama oleh mereka yang menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kawin, termasuk pula pihak yang memberi "bantuan" dan harus dilakukan pula dengan akta notariil (pasal 148 K.U.H Perdata). Sedangkan jika sudah dilangsungkan perkawinan, maka perjanjian kawin tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, karena hal itu akan dapat merugikan pihak ketiga, di samping itu juga untuk menjamin kepastian hukum tentang keutuhan harta kekayaan perkawinan yang tidak dapat diubah dengan mengubah perjanjian kawin.

Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta notariil, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal dengan sendirinya (pasal 147 ayat 1 K.U.H Perdata). Perjanjian perkawinan tersebut berlaku antara suami dan isteri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dinyatakan berlaku mulai saat lain. Sesaat setelah perkawinan itu dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun juga (pasal 147 ayat 2 dan 149

K.U.H Perdata).

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari didaftarkan dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilakukan di luar negeri, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana akte perkawinannya telah didaftarkan (pasal 152 K.U.H Perdata).

Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didaftarkan suatu perjanjian perkawinan dalam register umum hendaknya tidak dianggap enteng, karena hal itu juga merupakan suatu hal yang penting, sebab apabila seluruhnya tidak didaftarkan dalam register umum atau sebagian saja yang didaftarkan ke dalam register umum dari keseluruhan yang harus didaftarkan dalam register umum, maka terhadap pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan itu, tidak berlaku atau dianggap tidak ada oleh pihak ketiga.

Pertimbangan dibuatnya suatu perjanjian kawin antara calon suami-isteri sebelum dilangsungkan suatu pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Agar isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan (*beheer*) atas harta kekayaan dalam perkawinan.

Perlindungan tersebut meliputi tindakan *beschikking* atas harta benda yang dibawa oleh pihak isteri ke dalam perkawinan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Tanpa ada pembatasan yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kawin, maka suami akan mempunyai wewenang penuh untuk mengurus harta kekayaan dalam perkawinan atau harta persatuan, bahkan tanpa ijin dan tanpa mempertanggungjawabkan kepada isteri. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi isteri jika suami menyalahgunakan wewenangnya dalam mengurus harta persatuan (harta perkawinan) untuk tujuan dan hal-hal di luar kepentingan rumah tangga atau perkawinan tersebut. Untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari terkait pengurusan harta persatuan oleh suami termasuk harta pribadi yang dibawa isteri ke dalam perkawinan maka isteri dapat memperjanjikan dalam suatu perjanjian kawin, misalnya bahwa tanpa persetujuan isteri, suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tidak bergerak sebagai jaminan hutang. Dengan perjanjian kawin tersebut maka diperjanjikan adanya pembatasan atas tindakan pengurusan (*beheer*) oleh suami atas harta persatuan.

2. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan, tidak termasuk sebagai harta persatuan, sehingga dengan demikian maka barang-barang pribadi tersebut tetap menjadi milik masing-masing tanpa bisa diganggu gugat atau diurus atau dimiliki oleh pihak lain (suami atau isteri). Perjanjian kawin yang demikian akan memberikan perlindungan hukum kepada isteri terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta benda tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya oleh isteri. Terkait dengan hal ini Mahkamah Agung R.I melalui Putusan Nomor 217 K/Sip/1976, tanggal 21 Mei 1977 menyatakan bahwa:

..."tergugat (isteri selaku janda dari suaminya yang sudah meninggal dunia) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat melangsungkan perkawinan (menikah) dengan mengadakan perjanjian kawin"....

3. Agar harta pribadi yang dibawa isteri terlepas dari *beheer* yang dilakukan oleh suami, sehingga isteri tetap dapat mengurus sendiri harta pribadinya tersebut. Untuk menegaskan hal tersebut maka dalam perjanjian kawin harus dibuat secara tegas pasal atau ketentuan mengenai hal itu, sehingga yang diperjanjikan adalah *beheer* atas harta pribadi tetap berada di tangan masing-masing pihak yang membawa harta benda tersebut.

2. Syarat-syarat Perjanjian Kawin

Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu: (a) syarat subyektif, yakni syarat mengenai subyek atau pribadi pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin; (b) syarat formil dan tata cara pembuatan akta perjanjian kawin serta saat berlakunya perjanjian kawin; dan (c) syarat materiil, yaitu menyangkut isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan berlaku mengikat.

a. Syarat Subyek (Pribadi) dalam Perjanjian Kawin.

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian.

Suatu perjanjian kawin adalah sama seperti perjanjian pada umumnya yang mengenai syarat sahya tunduk pada ketentuan atau bab tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III

K.U.H Perdata yang mengatur tentang Perikatan (*Verbinten*). Sepanjang dalam perjanjian kawin tersebut tidak terdapat hal-hal yang menyangkut hukum keluarga, maka perjanjian kawin tersebut adalah sama dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya.²⁵ Adapun syarat-syarat umum sahny suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata, yaitu meliputi:

1. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian,
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak lain,
3. Adanya suatu hal tertentu,
4. Adanya suatu sebab yang halal yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian tersebut.

Dari syarat sahny perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata tersebut di atas, syarat mengenai kecakapan pihak yang membuat perjanjian adalah berkaitan dengan subyek perjanjian. Mengenai syarat kecakapan ini dalam Pasal 1330 ayat (1) K.U.H Perdata ditentukan bahwa orang-orang yang tidak cakap atau tidak wenang membuat perjanjian adalah mereka yang belum dewasa. Orang yang telah dewasa untuk membuat perjanjian

²⁵ Mochamad Dja'is, 1990, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 46

adalah mereka yang telah berumur 21 tahun. Dengan demikian dalam pembuatan akta perjanjian kawin maka para pihak harus sudah cakap dalam arti telah berumur 21 tahun.

Dalam perjanjian kawin ditentukan perkecualian mengenai soal kecakapan ini, artinya mereka yang belum memenuhi kriteria kecakapan juga dapat membuat suatu perjanjian kawin, dengan catatan dan syarat: (a) yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan; (b) dibantu oleh mereka, yang ijinnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan, artinya calon suami/isteri memerlukan bantuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut; dan (c) apabila perkawinan dilaksanakan dengan ijin hakim, maka konsep atau draft dari perjanjian perkawinan tersebut juga harus mendapat persetujuan dari hakim pengadilan.

Apabila pada saat perjanjian kawin dibuat terdapat salah satu atau kedua calon suami-isteri ternyata belum mencapai umur untuk menikah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, maka perjanjian kawin yang dibuat tidak sah, meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan setelah dibuatnya perjanjian dan perkawinannya itu sendiri sah. Artinya pada saat perjanjian kawin dibuat ternyata para pihak belum memenuhi syarat usia untuk kawin, tetapi ternyata perkawinannya dilaksanakan

setelah mereka memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, maka , meski perkawinan tersebut sah, namun perjanjian kawin yang dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut tetap tidak sah.

Suatu perjanjian kawin tetap dapat dibuat meskipun para calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi umur yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, namun mereka yang akan membuat perjanjian kawin tersebut memerlukan bantuan dari orang lain. Bantuan tersebut adalah berupa turut hadirnya orang yang membantu tindakan tersebut dan turut menandatangani akta perjanjian kawin, atau berupa ijin tertulis yang menyatakan persetujuan atas isi perjanjian kawin yang dibuat.²⁶

Dalam pembuatan perjanjian kawin, sebelum calon suami isteri mencapai umur untuk melakukan perkawinan, maka tidak dapat dibuat perjanjian kawin meskipun dengan bantuan orang lain atau wali atau orang tuanya. Sebaliknya apabila mereka (calon suami-isteri) telah berusia 21 tahun atau pernah menikah, maka mereka cakap untuk membuat perjanjian kawin, tanpa bantuan orang tua atau walinya meskipun untuk menikah mereka memerlukan ijin dari orang tua atau walinya. Perjanjian

²⁶ Oetari Darmabrata, 1980, *Hukum Perdata I dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Catatan Kuliah Bagian I dan II, tidak dipublikasikan, hal. 218. Lihat juga j. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152

kawin yang dibuat oleh calon suami-isteri yang telah berusia 21 tahun tetap sah meskipun tidak dibantu oleh orang tua atau walinya. Sedangkan untuk pelaksanaan perkawinannya jika diharuskan ada ijin orang tua atau wali, maka ijin tersebut tetap harus dipenuhi dengan ancaman kebatalan.

b. Syarat Formil dan Cara Pembuatan Perjanjian Kawin

Syarat formil dan cara perjanjian kawin adalah mengenai bentuk dan tata cara pembuatan perjanjian kawin yang harus dibuat di hadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 147 (1) K.U.H Perdata telah ditegaskan bahwa: "Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung".

Dari ketentuan di atas terlihat adanya dua syarat mengenai tata cara pembuatan perjanjian kawin, yaitu pertama, harus dibuat dengan suatu akta notaris. Maksud dari akta notaris ini adalah akta otentik, bukan akta di bawah tangan. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (in casu Notaris). Kedua, perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila suatu perjanjian kawin dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat

dan batal.

Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) adalah bertujuan untuk:

1. Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut Pasal 1868 K.U.H Perdata dikatakan bahwa :

"Suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya".

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1870 1868 K.U.H Perdata yang menyatakan :

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya".

2. Setelah dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka,

mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dimiliki oleh suatu rumah tangga.

Pembuatan perjanjian kawin tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, akan tetapi harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus, yakni orang yang benar-benar paham dan menguasai hukum harta kekayaan dalam perkawinan, dan orang tersebut harus dapat merumuskan semua klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian kawin tersebut dengan benar dan teliti. Apabila terdapat kekeliruan dalam merumuskan klausula dan syarat dalam perjanjian kawin, maka hal itu tidak dapat dilakukan perbaikan atau perubahan sepanjang perkawinan tersebut berlangsung.

Perlunya kecermatan, ketelitian dan ketepatan pembuatan perjanjian kawin oleh orang yang ahli adalah karena menyangkut harta benda dalam perkawinan yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa bentuknya harus tetap sepanjang perkawinan tersebut berlangsung. Menurut Pasal 149 K.U.H Perdata dinyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, suatu perjanjian kawin dengan cara apapun dan bagaimanapun tidak boleh diubah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk

melindungi kepentingan pihak ketiga (kreditur) yang tidak boleh dirugikan akibat berubahnya bentuk harta perkawinan dalam suatu keluarga.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin, harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila suatu perkawinan sudah dilangsungkan, maka perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dan tidak dapat diubah lagi. Sedang jika sebelum perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin dapat diubah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 148 K.U.H Perdata dikatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian kawin yang sedianya boleh dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian tersebut dahulu dibuatnya.

Tentang waktu kapan suatu perkawinan dilangsungkan setelah dibuatnya perjanjian kawin, tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Hanya saja perjanjian kawin tersebut sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan waktu pelaksanaan perkawinan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi sesudah perjanjian kawin dibuat, sementara menunggu waktu pelaksanaan perkawinan, ternyata orang tua/ wali yang membantu pembuatan perjanjian kawin

meninggal dunia, maka pembuatan perjanjian kawin harus diulang lagi.

Selanjutnya pada ayat (2) dari Pasal 147 K.U.H Perdata disebutkan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perjanjian kawin berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh pada waktu lain, meski ditetapkan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak, maka waktu yang lain tersebut tidak boleh ditetapkan. Artinya ketentuan saat berlakunya perjanjian kawin sebagaimana ditetapkan undang-undang tidak boleh disimpangi oleh para pihak meskipun disepakati bersama oleh kedua pihak.

Ketentuan tersebut di atas berisi larangan bagi para pihak untuk menggantungkan berlakunya perjanjian kawin kepada suatu syarat tertentu, baik syarat tersebut berupa ketentuan waktu mulai berlakunya perjanjian kawin maupun berupa suatu peristiwa tertentu. Larangan tersebut diatur undang-undang untuk memberikan kepastian hukum mengenai bentuk harta perkawinan dalam keluarga yang tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung.

Suatu perjanjian kawin berlaku bagi pihak ketiga setelah akta perjanjian tersebut didaftarkan dalam register umum di

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 152 K.U.H Perdata yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengetahui dan melihat adanya perjanjian kawin tersebut. Pihak ketiga dapat meneliti tentang isi dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kawin tersebut satu dan lain hal adalah untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan. Apabila suatu perjanjian kawin tidak atau belum didaftarkan maka pihak ketiga berhak menganggap bahwa antara suami-isteri tersebut menikah dengan persatuan harta.

c. Syarat Materiil Perjanjian Kawin

Pembuatan perjanjian kawin adalah untuk menyimpangi ketentuan mengenai harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa dibuat perjanjian kawin, maka antara suami-isteri tersebut berlaku persatuan harta secara bulat. Artinya harta bawaan suami dan isteri masuk ke dalam harta perkawinan tanpa ada pemisahan terhadap harta pribadi masing-masing. Dengan persatuan bulat ini maka keuntungan dan kerugian terhadap harta perkawinan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Apabila calon suami-isteri berkehendak lain mengenai harta yang akan dibawa ke dalam perkawinan, maka mereka dapat menentukan dan merumuskan dalam suatu perjanjian kawin. Isi

dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 119 dan Pasal 139 K.U.H Perdata pada dasarnya para calon suami-isteri bebas untuk mengadakan penyimpangan-penyimpangan atas bentuk dasar harta perkawinan mereka, dengan hanya beberapa pembatasan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Suatu perjanjian kawin dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa isteri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan. Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami-isteri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.

3. Macam-macam Perjanjian Kawin

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami-isteri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian kawin. Apabila tidak dibuat perjanjian kawin, berarti di antara kedua belah pihak (suami-isteri) terjadi percampuran harta secara bulat. Untuk menghindari terjadinya percampuran harta perkawinan secara bulat, maka kedua belah

pihak (suami-isteri) dapat menyimpangi dengan membuat suatu perjanjian kawin. Kebalikan dari persatuan harta secara bulat adalah pemisahan harta sama sekali, yang berarti terjadi pemisahan harta antara suami dan isteri selama dalam perkawinan. Di samping pemisahan harta sama sekali, melalui perjanjian kawin, suami-isteri juga dapat membuat perjanjian kawin dalam bentuk persatuan untung dan rugi; atau persatuan hasil dan pendapatan.

a. Pemisahan Harta Perkawinan

Apabila sebelum perkawinan suami-isteri tidak membuat suatu perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Artinya akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi masuknya harta yang dibawa oleh suami dan isteri menjadi satu dalam harta kekayaan perkawinan.

Kedua belah pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat harus menyatakan secara tegas bahwa di antara mereka tidak ada persatuan harta. Di samping itu mereka juga harus secara tegas menyatakan tidak menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 K.U.H. Perdata dikatakan bahwa :

"Ketidadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakannya".

Apabila perjanjian kawin berisi pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak (suami-isteri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Demikian pula, jika mereka juga menyatakan dengan tegas tidak ada persatuan untung dan rugi, maka hasil yang diperoleh oleh masing-masing suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi, tetap menjadi milik masing-masing suami dan isteri yang bersangkutan.

Adanya perjanjian pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Kendati demikian pengurusan (*beheer*) atas harta pribadi milik isteri tetap berada di tangan suami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 (3) K.U.H. Perdata :

"Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya".

Dalam mengurus harta pribadi isterinya harus dilakukan dengan baik oleh suami laksana seorang bapak rumah tangga yang baik (*te goede trouw*). Suami harus mempertanggung jawabkan atas segala pengurusan harta pribadi isterinya. Suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tidak bergerak milik isterinya tanpa memperoleh

persetujuan dari si isteri (Pasal 105 ayat (4) dan ayat (5) K.U.H. Perdata).

Pasal 105 ayat (3) khususnya pada kalimat terakhir dikatakan bahwa: "kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya". Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pihak isteri juga dapat memperjanjikan bahwa pengelolaan (*beheer*) atas harta pribadinya dilakukan sendiri tanpa melibatkan suami.

Kendati demikian dalam arti terjadi pemisahan harta perkawinan, maka untuk keperluan biaya rumah tangga yang meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, pada prinsipnya ditanggung bersama-sama oleh suami-isteri, yang sudah barang tentu diambilkan dari harta pribadi masing-masing suami dan isteri.

b. Persatuan Untung Rugi

Macam perjanjian kawin seperti ini berarti antara suami-isteri tidak ada persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi saja. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami-isteri secara bersama-sama. Dalam rumah tangga tersebut terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: (1) harta persatuan yang terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi;

(2) harta pribadi suami; dan (3) harta pribadi isteri.

Yang termasuk dalam harta pribadi adalah barang/benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan dan yang masing-masing (suami-isteri) terima sepanjang perkawinan sebagai warisan, hibah wasiat atau hibah. Terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-isteri menurut perbandingan yang sama besarnya.

Yang dimaksud sebagai keuntungan menurut Pasal 157 K.U.H. Perdata adalah semua pertambahan nilai harta suami-isteri sepanjang perkawinan yang muncul sebagai hasil dan pendapatan dari barang-barang milik suami dan isteri; dari kerja dan usaha suami dan isteri; dan dari sisa pendapatan yang tak dibelanjakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Apa yang didapat oleh suami isteri masing-masing dari harta warisan, *legaat* atau hibah selama perkawinan berlangsung, bukan merupakan suatu keuntungan (pasa1158 K.U.H Perdata). Apabila ada barang-barang yang menjadi milik isteri pribadi yang hilang, maka sejauh suami yang mengurus (*beheren*) barang-barang itu isteri berhak untuk menuntut

perhitungan dan pertanggung jawab dari suami terhadap barang-barang itu, dengan catatan kehilangan itu terjadi karena kelalaian suaminya.

Apabila dalam suatu perjanjian kawin ditentukan adanya persatuan untung-rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut. Menurut Pasal 166 K.U.H Perdata, akta atau surat-surat tersebut adalah untuk membuktikan tentang didapatnya barang-barang bergerak yang dipunyai oleh masing-masing, yaitu yang berupa akte pembagian harta warisan, akte testament dalam mana diberikan *legaas-legaas*, akte penyerahan *legaas-legaas* atau akte hibah dan pada umumnya semua surat-surat yang dapat memberikan bukti secara wajar tentang benar-benar adanya harta warisan, *legaas* atau hibah tersebut.

c. Persatuan Hasil dan Pendapatan

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya diatur dalam satu pasal dalam K.U.H. Perdata, yaitu Pasal 164 yang menyatakan :

"Perjanjian, bahwa antara suami-isteri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi". Maksud pasal tersebut adalah persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan

bukan pula persatuan untung dan rugi.

Jadi, di samping persatuan untung dan rugi, para pihak (suami-isteri) juga dapat memperjanjikan dalam perjanjian kawin berupa persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut. Dengan demikian semua hutang-hutang ada di luar persatuan atau dengan perkataan lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban/tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).

4. Perjanjian Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau biasa disebut Undang Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat U.U.P) juga mengatur tentang perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh calon suami-isteri yang berisi pengaturan tentang harta kekayaan mereka setelah dan selama berlangsungnya perkawinan. Pengaturan perjanjian kawin dalam U.U.P diatur pada Pasal 29. Dalam Pasal 29 U.U.P tersebut dikatakan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua

belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

D. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Terhadap Kekayaan Dalam Perkawinan

1. Percampuran Harta Benda

Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara calon suami-isteri tidak diperjanjikan lain terkait harta bendanya, maka antara suami dan isteri bersangkutan menurut hukum telah terjadi percampuran harta benda secara bulat. Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta benda. Percampuran harta benda tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan terjadi dan selama perkawinan masih berlangsung, sehingga dengan demikian percampuran harta benda tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami-isteri tersebut (Pasal 119 K.U.H Perdata).

Dalam perkawinan dengan sistem percampuran harta benda secara bulat, suami bertindak sebagai pengurus (*beheer*) atas harta benda persatuan/percampuran tersebut. Terhadap percampuran harta benda perkawinan tersebut suami tidak dapat dianggap sebagai pemilik dari percampuran harta benda, meskipun suami yang mengurusnya itu pada dasarnya dapat memindahtangankan barang-barang percampuran harta benda-khususnya benda bergerak-tanpa sepengetahuan atau izin isteri (pasal 124 K.U.H Perdata). Dalam praktik biasanya pemindahtanganan harta benda perkawinan oleh suami, khususnya terhadap benda-benda tetap atau benda tidak bergerak, selalu meminta persetujuan isteri. Notaris dan/atau PPAT akan selalu meminta agar isteri ikut membubuhkan tanda tangan pada akta peralihan hak atas tanah/ rumah yang dilakukan oleh suami, meski sertifikat tanah/rumah tersebut atas nama suami.

Percampuran harta benda perkawinan meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan isteri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan berlangsung. Perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan cuma-cuma kepada suami atau isteri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat (*legaat* atau *erfstelling*), dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam

percampuran harta benda, oleh karenanya maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran harta benda, melainkan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi (pasal 120 K.U.H Perdata). Masing-masing pihak, suami dan isteri berhak untuk menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi tersebut.

Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang atau pasiva (Pasal 120 dan 121 K.U.H Perdata). Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan (aktiva) rumah tangga, sedang jika terjadi hutang selama perkawinan, maka hutang-hutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga.

Beban-beban dan hutang-hutang yang termasuk dalam percampuran harta benda adalah semua beban-beban dan hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang dibuat sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dilangsungkan (pasal 121 K.U.H Perdata). Terjadinya hutang-hutang dan beban-beban tersebut boleh didasarkan atas apa saja, misalnya denda-denda yang harus dibayar oleh masing-masing suami atau isteri, pembayaran kerugian oleh karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh suami atau isteri, semuanya itu menjadi beban-beban dan hutang-hutang percampuran harta

benda perkawinan bersangkutan.

Oleh karenanya dalam melaksanakan pemindahtanganan barang atau harta perkawinan yang terdaftar atas nama isteri adalah lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan apabila suami dan isteri senantiasa diikutsertakan bersama-sama untuk melakukan pemindahtanganan barang tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa berkaitan dengan peralihan harta benda tersebut di kemudian hari. Seringkali sengketa harta benda dalam perkawinan terjadi karena proses peralihan harta benda tidak melibatkan salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Kekuasaan suami yang sedemikian luas dalam mengurus harta benda perkawinan dengan sistem percampuran tersebut dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 124 ayat 3 dan 4 K.U.H Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Ia (Suami) tidak dapat, dengan jalan penghibahan, memindahtangankan, baik barang-barang yang tidak bergerak dari percampuran harta benda maupun seluruhnya atau sebagian atau beberapa dari barang-barang yang bergerak, lain dari pada untuk memberikan kedudukan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka".

"Ia bahkan tidak dapat, dengan jalan penghibahan, memindahtangankan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, apabila penghibahan itu dilakukan dengan syarat, bahwa hak untuk memungut hasil dari barang itu tetap dinikmati olehnya".

Apabila isteri melakukan perbuatan hukum terhadap barang-barang dari percampuran harta benda tanpa mendapat kuasa dari

suaminya, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan (pasal 116 K.U.H Perdata). Sedangkan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri untuk memenuhi keperluan tersebut dianggap telah dilakukan dengan mendapatkan izin dari suaminya (pasal 109 K.U.H Perdata). Adalah sangat sulit jika untuk setiap perbuatan peralihan dan perolehan harta benda untuk keperluan sehari-hari isteri harus memperoleh persetujuan suami.

Apabila suami berada di bawah pengampunan atau *curatele*, maka *curator-lah* yang menjalankan pengurusan terhadap harta benda perkawinan tersebut untuk dan atas nama suami. Pengurusan percampuran harta benda yang dilakukan oleh suami sendiri tidak mewajibkan suami untuk memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun, akan tetapi apabila kurator yang menjalankan pengurusan percampuran harta benda atas nama suami, maka kurator wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusan harta benda perkawinan tersebut.

Untuk membatasi kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada suami untuk melakukan tindakan pengurusan atas harta benda percampuran, isteri hanya mempunyai sedikit jaminan untuk mengamankan diri terhadap pengurusan buruk yang dilakukan oleh suami atas harta benda perkawinan. Jaminan tersebut berupa

upaya hukum yang sebenarnya kurang begitu efektif, karena kebanyakan isteri baru mengetahui bahwa suaminya melakukan pengurusan yang buruk terhadap percampuran harta benda pada saat harta benda percampuran sudah hampir habis atau bahkan sudah habis, dan lagi prosedur untuk melaksanakan upaya hukum tersebut akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya.

2. Pemisahan Harta Persatuan

Suami-isteri dalam perkawinan juga dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan.

Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung di mana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan isteri. Biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.

Melalui perjanjian kawin tersebut para pihak dapat menyatakan bahwa di antara mereka tidak ada percampuran harta dan di samping itu secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung-rugi.

Hasil yang mereka (suami-isteri) peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-isteri.

Apabila suami dinyatakan pailit baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih dari para krediturnya, maka oleh pasal 60 ayat 1 dari Undang-Undang Kepailitan ditentukan, bahwa dalam hal yang demikian itu isteri berhak untuk mengambil kembali barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi miliknya. Apabila isteri jatuh pailit atau berada di bawah kuratele, maka pengurusan barang-barang oleh suami akan berhenti dan pengurusan itu berpindah kepada kurator. Juga apabila suami berada di bawah kuratele, maka pengurusannya juga berakhir dan isteri dapat mengurus sendiri barang-barangnya.

Pemisahan harta benda tidak mengakibatkan perkawinan bubar, ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung terus, akan tetapi terhadap harta benda perkawinan dan kepengurusannya sajalah yang terjadi perubahan dan pemisahan. Akibat dari pemisahan harta benda adalah percampuran harta benda menjadi pecah, dan kekayaan dari percampuran harta benda dibagi dua antara suami dan isteri (pasal 128 K.U.H Perdata). Ada kemungkinan sekali adanya persengkokolan antara suami dan isteri, agar setelah bubarnya kebersamaan harta dibagi dua, sehingga tidak dapat seluruhnya disita untuk membayar hutang suami.²⁷ Untuk maksud yang demikian sudah-barang tentu tidak

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Asis Safiozdin, 1982, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hal. 109

dapat dibenarkan, sehingga kepentingan pihak ketiga tetap harus diperhatikan jika terjadi pembagian harta perkawinan akibat pecahnya persatuan harta.

Pencegahan terhadap perbuatan seperti itu ditentukan oleh Undang-Undang dengan mengadakan ketentuan-ketentuan, bahwa gugatan untuk diadakan pemisahan harta benda harus diumumkan secara terang-terangan (Pasal 187 K.U.H Perdata); dengan memberikan hak kepada kreditur-kreditur untuk mencampuri pemeriksaan perkara gugatan pemisahan harta benda (Pasal 188 K.U.H Perdata). Ketentuan tersebut jelas memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak ketiga yang berkepentingan dengan pemisahan persatuan harta perkawinan yang sengaja dilakukan oleh suami-isteri untuk tujuan merugikan pihak ketiga.

Undang-undang menentukan adanya syarat yang ketat bagi permohonan untuk pemecahan harta persatuan. Memang dalam Pasal 186 K.U.H Perdata ditentukan bahwa sepanjang perkawinan isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim agar dilakukan pemisahan harta kekayaan perkawinan. Hanya saja permohonan atau tuntutan pemisahan harta persatuan dapat diajukan dalam hal seperti tersebut di bawah ini :

1. Jika suami berkelakuan tidak baik (*wangedrag*) yaitu telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan membawa pada suatu kehancuran.

2. Apabila tidak ada ketertiban dalam pengurusan harta perkawinan dan tidak becusnya suami dalam mengurus harta sendiri maupun harta persatuan. Maka untuk memberikan jaminan keselamatan atas harta perkawinan dan harta si isteri, pihak isteri dapat mengajukan tuntutan pemecahan persatuan harta kekayaan dalam perkawinan.

Apabila terdapat syarat yang menurut undang-undang dapat dilakukan tuntutan pemecahan persatuan harta, maka isteri dapat mengajukan tuntutan kepada hakim untuk dilakukan pemisahan harta perkawinan agar harta persatuan antara suami dan isteri dipecah. Dalam proses pengajuan permohonan pemecahan harta persatuan tersebut, pihak pengadilan wajib memperhatikan kepentingan pihak ketiga (kreditur) dengan membuat suatu syarat bahwa permohonan tersebut harus diumumkan (Pasal 187 K.U.H Perdata).

Hal itu dimaksudkan agar pihak ketiga (kreditur) yang berkepentingan dapat melakukan intervensi sebagai pihak yang ikut berperkara antara suami dan isteri, dengan maksud untuk mengajukan keberatan-keberatan terkait adanya permohonan pemecahan harta persatuan.

Suami dan isteri atas persetujuan bersama dapat memulihkan kembali percampuran harta benda setelah ada pemisahan harta benda. Pemulihan ini harus mempunyai akibat persatuan harta

benda kembali seperti sediakala, pemulihan yang mengakibatkan keadaan dan dasar yang lain dari pada percampuran harta benda yang semula sebelum pemisahan harta benda adalah batal (Pasal 197 K.U.H.Perdata). Ketentuan ini diadakan agar selama perkawinan berlangsung antara suami isteri hanya berlaku satu sistem hukum harta benda perkawinan.

Percampuran harta benda dalam perkawinan tidak hanya meliputi aktiva saja, tetapi juga meliputi pasivanya. Oleh karenanya, apabila percampuran harta benda menjadi pecah atau terjadi pemisahan harta benda persatuan, maka isteri juga akan memikul setengah dari pasiva tersebut. Sehingga untuk menghadapi setengah dari pasiva - yang mungkin akan memberatkan isteri karena pasivanya berjumlah besar sekali melebihi aktivanya - maka isteri mempunyai hak untuk melepaskan haknya atas percampuran harta benda (pasal 132 K.U.H Perdata).

3. Pengurusan Harta Pribadi Suami-Isteri

Seperti telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa jika tidak terjadi percampuran atau persatuan harta perkawinan di mana dengan suatu perjanjian kawin para pihak menentukan lain, yakni pemisahan harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta, yaitu harta kekayaan pribadi

suami dan harta kekayaan pribadi isteri. Sedang untuk memenuhi kebutuhan perkawinan (rumah tangga) akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang diambilkan dari harta pribadi masing-masing suami isteri.

Undang-undang telah menetapkan bahwa terhadap harta pribadi suami maka sudah jelas bahwa suami sendirilah yang melakukan pengurusan. Terhadap harta pribadi isteri, dalam arti tidak selalu isteri yang melakukan pengurusan atas harta pribadinya. Pada dasarnya undang-undang menyatakan bahwa suami juga mempunyai kewenangan untuk mengurus atau mengendalikan harta kekayaan milik isteri, kecuali jika oleh isteri diperjanjikan lain. Hal itu diatur dalam Pasal 105 ayat (3) K.U.H Perdata menyatakan :

"Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya".

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa isteri oleh undang-undang tidak diberi kewenangan untuk mengurus atau mengemudikan harta pribadinya. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Pasal 108 K.U.H Perdata yang mengkualifikasikan isteri sebagai pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum (*handelings onbekwaamheid*) terhadap harta kekayaan perkawinan, kecuali atas ijin suami atau atas kuasa dari suaminya. Kendati harta tersebut adalah milik pribadi isteri, akan tetapi

sebagai akibat status ketidakwenangan hukum si isteri menurut Pasal 108 K.U.H Perdata, maka pengurusan (*beheer*) atas harta pribadi isteri tersebut oleh undang-undang diberikan kepada suami.

Pengurusan oleh suami atas harta pribadi isterinya didasarkan atas haknya sendiri (hak suami) yang diberikan oleh undang-undang. Suami tidak tunduk pada perintah-perintah atau petunjuk isteri dalam melakukan pengurusan harta pribadi isterinya. Suami bertindak menurut pertimbangan dan kehendaknya sendiri. Hak pengurusan suami atas harta pribadi isterinya didasarkan atas kekuasaan marital (*maritale macht*) yang dimiliki oleh suami. Setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat (1) K.U.H Perdata), termasuk terhadap pengurusan suami atas harta pribadi isteri bersangkutan.

Kendati kepada suami diberikan hak untuk mengurus harta pribadi isterinya, namun suami tetap harus bertanggung jawab atas pengurusannya. Menurut Pasal 105 ayat (4) K.U.H Perdata, suami harus mengurus harta kekayaan (pribadi) isteri laksana seorang bapak rumah tangga yang baik (*als een goed huisvader*). Oleh karena itu suami harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian atau kealpaan dalam pengurusan jika hal itu menimbulkan kerugian atas harta pribadi isterinya. Suami wajib memberikan ganti kerugian kepada isteri akibat kelalaiannya dalam mengurus harta pribadi isterinya. Penggantian kerugian dapat diambilkan dari harta pribadi

suami atau dari hak suami atas setengah harta persatuan pada saat persatuan harta berakhir karena perceraian.

Dari uraian di atas terlihat bahwa suami mempunyai hak untuk mengurus tidak hanya harta pribadinya sendiri, akan tetapi juga mengurus harta pribadi isterinya. Pengurusan suami atas harta pribadi isterinya dilakukan berdasarkan hak *beheer* yang diberikan oleh undang-undang dan dilaksanakan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan suami. Hanya saja pengurusan atas harta pribadi isteri tersebut dilakukan oleh suami dengan pembatasan dan tanggung jawab. Artinya untuk tindakan tertentu atas harta pribadi isterinya, suami dibatasi oleh undang-undang yakni harus mendapat ijin dari isterinya, khususnya jika hendak memindahtangankan atau menjaminkan harta pribadi isterinya.

Suami bertanggung jawab atas segala bentuk kepengurusan harta pribadi isterinya. Apabila suami melalaikan tindakan mengurus harta pribadi isterinya atau melakukan pengurusan di luar batas kewenangannya, sehingga menimbulkan kerugian atas pokok/modal dari harta pribadi yang dipunyai isterinya, maka suami harus memberikan ganti kerugian kepada isteri. Pemberian ganti rugi dilakukan suami pada saat hak pengurusan berakhir, misalnya jika terjadi perceraian yang berakibat pada berakhirnya hak *beheer* suami atas harta kekayaan perkawinan. Penggantian kerugian diambilkan dari harta pribadi suami atau dari hak suami atas

separoh dari harta persatuan jika terjadi pemisahan harta. Apabila suami tidak mempunyai harta lagi, maka ganti kerugian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus ditunaikan suami kepada isterinya.

E. Pembubaran Persatuan Harta Perkawinan

1. Penyebab Bubarnya Persatuan Harta Perkawinan

Suatu perkawinan dapat berlangsung dengan persatuan harta kekayaan suami-isteri. Apabila terjadi persatuan atau percampuran harta kekayaan, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum yang terkait dengan persatuan harta sebagaimana diatur dalam K.U.H. Perdata. Namun dalam perjalanan suatu rumah tangga, dapat saja terjadi persatuan harta yang sudah berlangsung menjadi pecah atau bubar. Salah satu penyebab bubarnya atau pecahnya persatuan harta perkawinan adalah karena pembagian atau pemisahan harta persatuan.

Beberapa hal yang menyebabkan pecahnya percampuran harta benda perkawinan diatur dalam pasal 126 K.U.H Perdata yang menyatakan bahwa suatu persatuan demi hukum menjadi bubar:

1. karena kematian;
2. karena berlangsungnya suatu perkawinan baru atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami;
3. karena perceraian;

4. karena perpisahan tentang meja dan ranjang;
5. karena perpisahan harta benda.

Jadi, penyebab dari bubarnya persatuan harta perkawinan menurut Pasal 126 K.U.H. Perdata adalah, pertama, karena berakhirnya perkawinan, dan kedua dilakukan pembagian harta persatuan. Bubarnya persatuan harta yang disebabkan oleh berakhirnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau berlangsungnya suatu perkawinan baru atas ijin hakim. Sedang berakhirnya persatuan harta perkawinan karena dilakukan pembagian harta persatuan akibat dari perpisahan meja dan ranjang atau atas permintaan isteri.

Jangka waktu pendaftaran harta persatuan tersebut adalah tiga bulan setelah meninggalnya suami atau isteri. Apabila pendaftaran telah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, maka harta persatuan dianggap telah berhenti sejak meninggalnya suami atau isteri. Apabila melalaikan pendaftaran maka persatuan harta berjalan terus, akan tetapi hanya demi keuntungan anak-anak yang belum dewasa dan sekali-kali tidak boleh merugikan kepentingan mereka.

Percampuran harta benda meliputi seluruh harta benda dan hutang-hutang, baik yang ada sebelum maupun sesudah perkawinan, maka yang dibagi juga tidak hanya harta bendanya saja, akan tetapi juga hutang-hutangnya. Semua hutang persatuan

untuk keseluruhan boleh ditagih dari suami yang mempunyai kewajiban (*obligation*) untuk membayar hutang-hutang tersebut (barang-barang milik pribadi si suami boleh disita dan dilelang untuk hutang-hutang tersebut, Pasal 130 K.U.H Perdata). Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa si suamilah yang mengurus harta kekayaan persatuan (Pasal 124 K.U.H Perdata).²⁸

Dari sejumlah harta pribadi suami yang telah digunakan untuk membayar hutang persatuan yang masih tersisa setelah dibayar oleh kekayaan percampuran harta benda, dapat dimintakan penggantian (*contribution*) untuk setengahnya kepada isterinya atau para ahli waris dari isterinya (Pasal 130 K.U.H Perdata). Hal yang demikian ini juga tidak mengurangi hak suami untuk tetap dapat meminta kepada isteri berupa penggantian sebanyak separuh atau setengah dari seluruh harta benda pribadi suami yang telah digunakan untuk membayar hutang tersebut sebagai suatu *contribution*.

Apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, dan salah seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka ada yang belum cukup umur, maka suami atau isteri yang hidup terlama wajib untuk membuat suatu pencatatan harta benda dari barang-barang yang termasuk dalam percampuran harta benda tersebut

²⁸ Ko Tjay Sing, 1982, Hukum Perorangan dan Keluarga, Jilid I Bagian Kedua, Loka Cipta, Semarang, hal. 229

(Pasal 127 K.U.H Perdata). Apabila semua anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sudah cukup umur pada saat perkawinan putus, maka pencatatan harta benda dari barang-barang yang termasuk dalam percampuran harta benda itu tidak diperlukan, oleh karena mereka dianggap sudah dapat membela kepentingannya sendiri.

Jikalau pencatatan harta benda dari barang-barang yang termasuk dalam percampuran harta benda itu yang dilakukan oleh suami atau isteri yang hidup terlama telah dilakukan sebagaimana mestinya, maka percampuran harta benda menjadi pecah karena kematian suami atau isterinya. Apabila ada anak-anak yang belum cukup umur dan juga ada anak-anak yang sudah cukup umur (dewasa), maka percampuran harta benda itu hanya dilanjutkan antara suami atau isteri yang hidup terlama dan anak-anak yang belum cukup umur saja.

2. Hak Pelepasan atas Pembubaran Harta Persatuan

Pelepasan terhadap harta persatuan adalah merupakan suatu perlindungan yang berupa hak kepada isteri terhadap kekuasaan yang besar pada diri suami setelah adanya pemecahan harta perkawinan. Dengan menggunakan hak tersebut, maka isteri melepaskan haknya atas persatuan harta dan sebaliknya isteri terlepas dari kewajiban membayar kekurangan dari hutang-hutang

persatuan. Waktu untuk melakukan pelepasan terhadap percampuran harta benda ialah satu bulan terhitung dari pecahnya percampuran harta benda, kecuali apabila percampuran harta benda itu pecah oleh karena suami meninggal, dalam hal mana jangka waktu satu bulan itu mulai berlaku pada saat isteri mengetahui tentang kematian suaminya.

Pelepasan terhadap percampuran harta benda itu dilakukan dengan jalan membuat suatu akta, yaitu dengan memberikan suatu keterangan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal terakhir dari suami isteri dan di sana dibuatlah akta berdasarkan keterangan tersebut; jalan lain tidak dapat dilakukan (Pasal 133 K.U.H Perdata). Apabila suami menjadi ahli waris dari isteri, maka suami dalam kedudukannya sebagai ahli waris dapat melakukan pelepasan juga, walaupun hal itu tidak membebaskan suami dari hutang-hutang percampuran harta benda.

Akan tetapi apabila pelepasan itu dilakukan oleh para ahli waris untuk menghindarkan diri dari dibebaninya mereka dengan hutang-hutang harta persatuan, maka langkah yang diambil tersebut masih kurang lengkap, karena walaupun demikian para ahli waris dalam kedudukannya sebagai ahli waris masih dapat dituntut oleh para kreditur sampai harta kekayaan pribadinya untuk hutang-hutang persatuan yang masih terhutang dan yang harus dibayar oleh para ahli waris isteri.

Sedangkan apabila para ahli waris mengadakan penolakan terhadap warisan, maka para ahli waris akan terbebas dari hutang-hutang persatuan yang masih harus dipikulnya karena pewarisan tersebut. Sebaliknya barang-barang pribadi isteri yang diterima dengan jalan hibah atau *legaat* dengan syarat tidak termasuk ke dalam percampuran harta benda juga tidak dapat diterima oleh para ahli waris, karena penolakan itu mengakibatkan hilangnya hak untuk dapat mewariskan (Pasal 1058 K.U.H Perdata).

Dapat juga terjadi bahwa dari para ahli waris ada yang tidak mau melepaskan dan ada yang ingin melepaskan haknya terhadap percampuran harta benda. Dalam menghadapi hal yang demikian, maka para ahli waris yang menerima percampuran harta benda berhubung dengan pelepasan dari para ahli waris yang lain akan menerima tidak lebih dari pada bagiannya, sedangkan bagian dari para ahli waris yang melepaskan akan jatuh kepada suami atau para ahli warisnya (Pasal 135 K.U.H Perdata).

Jadi, hak untuk melepaskan atau menolak harta persatuan setelah pecahnya atau bubarnya harta persatuan merupakan suatu tindakan hukum sepihak berupa permohonan tertulis yang diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu satu bulan setelah pecahnya atau bubarnya harta persatuan. Akibat pelepasan hak atas harta persatuan, maka, pertama, seluruh harta persatuan menjadi milik suami, termasuk segala aktiva dan pasivanya. Suami

sendiri yang akan memiliki dan memikul kewajiban atas harta persatuan. Kedua, isteri tidak menerima apa-apa dari harta persatuan, juga tidak berhak untuk meminta kembali apa yang sudah dia masukkan ke dalam persatuan tersebut, namun isteri terbebas untuk memikul beban dan kewajiban-kewajibannya. Karena harta persatuan terdiri atas aktiva dan pasiva, maka jika isteri menolak aktivanya maka dia juga tidak dibebani untuk menanggung pasivanya.

3. Akibat Hukum Bubarnya Persatuan Harta karena Kematian

Apabila salah satu pihak (suami-isteri) meninggal dunia terlebih dahulu maka persatuan harta kekayaan menjadi bubar. Namun demikian pembentuk undang-undang membuat suatu ketentuan bahwa kepentingan anak-anak yang belum dewasa tetap harus dilindungi sebagai akibat dari bubarnya persatuan harta karena kematian tersebut. Dalam waktu satu bulan sejak meninggalnya salah satu pihak, maka suami atau isteri yang hidup terlama wajib menyelenggarakan pendaftaran harta benda persatuan. Ketentuan tersebut untuk melindungi kepentingan anak-anak yang belum dewasa agar tidak dirugikan.

Ketika salah seorang dari orang tuanya meninggal dunia, anak-anak yang belum dewasa tidak tahu apa saja yang ditinggalkan oleh bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Seorang janda (isteri yang ditinggal mati lebih dahulu oleh suaminya) adalah merupakan wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang oleh hukum diwajibkan untuk mengurus harta anak-anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 385 K.U.H Perdata). Sebagai wali maka janda/ibu yang hidup terlama tersebut harus mengurus harta seperti bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab.

Pengurusan wali akan berjalan dengan baik apabila orang lain mengetahui keadaan harta anak-anak belum dewasa yang diurus ibunya pada saat keadaan pertama dan pada akhir masa pengurusan harta tersebut. Untuk mengetahui keadaan harta benda pada waktu si suami/isteri meninggal, maka kepada suami/isteri yang hidup terlama diwajibkan untuk mengadakan pendaftaran *boedel*. Pendaftaran dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan dapat pula dilakukan dengan akta otentik yang harus dihadiri oleh wali pengawas. Pendaftaran tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan sesudah meninggalnya suami/isteri.

Apabila telah dilakukan pendaftaran harta peninggalan, maka persatuan harta kekayaan dianggap telah berakhir atau pecah sejak meninggalnya suami atau isteri. Apabila tidak dilakukan pendaftaran oleh suami/isteri yang hidup terlama, maka ada dua konsekuensi hukum yang harus ditanggung, yaitu, pertama,

persatuan harta tetap berjalan terus, akan tetapi hanya demi keuntungan anak-anak yang belum dewasa dan sekali-kali persatuan harta tersebut tidak boleh merugikan kepentingan anak-anak (Pasal 127 K.U.H Perdata). Kedua, suami atau isteri yang hidup terlalu lama kehilangan haknya atas nikmat hasil (*vruchtgenot*) atas barang-barang harta milik anak-anaknya.

Selama berlangsungnya persatuan harta yang berlanjut tersebut, maka semua keuntungan akan menjadi milik harta bersama (*boedel*). Sebaliknya apabila duda/atau janda yang mengurus harta persatuan berlanjut tersebut menderita kerugian, maka kerugian tersebut berada di luar persatuan harta, dan anak-anak tidak turut menanggung kerugian atau hutang-hutang yang timbul dari persatuan harta tersebut. Sebaliknya apabila anak-anak mendapat keuntungan berupa hibah atau warisan, maka barang tersebut berada di luar persatuan harta, sehingga si janda/duda tidak mempunyai hak atas barang-barang milik anak-anak tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa setiap peristiwa hukum yang menyangkut janda atau duda atas harta persatuan, baik yang merupakan keuntungan atau kerugian, maka akan masuk dalam harta persatuan yang berlanjut. Kelak pada waktu berakhirnya atau bubarnya persatuan, anak-anak mempunyai hak untuk memilih apakah andil mereka dalam persatuan akan diperhitungkan menurut keadaan pada waktu bubarnya perkawinan, atau menurut

keadaan terakhir, yaitu pada saat bubarnya atau pecahnya persatuan harta yang berlanjut. Sudah barang tentu anak-anak akan memilih berdasarkan saldo pada saat berakhirnya persatuan harta yang berlanjut, karena hal itu akan lebih menguntungkan bagi anak-anak bersangkutan.

F. Pengaturan Harta Kekayaan Dalam Undang-Undang Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan dalam Kaitannya dengan Harta Kekayaan

Reformasi pengaturan hukum perkawinan dilakukan pada awal tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat U.U.P). Pengundangan U.U.P tersebut dimaksudkan untuk merombak salah satu produk hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia. Apalagi pengaturan hukum perkawinan pada masa lalu bersifat pluralistis di antara perkawinan menurut golongan agama atau kelompok masyarakat tertentu di Indonesia.

Di samping itu reformasi hukum perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ciri khusus perihal pengaturan perkawinan di Indonesia, yakni dari suatu hubungan yang sekedar bersifat keperdataan saja (menurut K.U.H Perdata) menjadi suatu hubungan yang di samping bersifat keperdataan juga dinaungi nilai-nilai sakral keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Hal itu terlihat dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 U.U.P yang menyatakan :

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari pengertian di atas terlihat bahwa ikatan antara suami-isteri tidak hanya dilihat dari lahiriahnya saja atau ikatan keperdataannya saja sebagaimana dianut oleh K.U.H Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), tetapi juga dilihat dari ikatan batiniah yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau didasarkan pada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain antara suami-isteri menurut U.U.P tidak hanya terikat secara lahiriah, tetapi juga batiniah atau ikatan secara rohaniah (kejiwaan). Pengertian tersebut sangat tepat karena memang ikatan perkawinan tidak hanya bersifat fisik semata (yang berarti seksual), akan tetapi juga didasari ikatan batiniah yang didasarkan pada perasaan cinta kasih.

Sebagai kepala rumah tangga, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh suami-isteri, dengan sanksi bahwa jika

dilalaikan maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta agar hubungan perkawinan diputuskan melalui perceraian (Pasal 134 U.U.P).

Dari makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut di atas terlihat bahwa ikatan antara suami-isteri adalah lahiriah dan batiniah, yang tidak hanya merupakan ikatan fisik badaniah saja, tetapi juga menyangkut ikatan terhadap materi atau barang-barang materiil antara suami-isteri guna membiayai rumah tangga yang telah mereka bentuk bersama. Suami isteri terikat dalam suatu perkawinan baik dari segi spiritual maupun materiil yang menyangkut harta benda dalam menjalankan roda rumah tangga mereka.

2. Hukum yang Mengatur Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut U.U.P sudah barang tentu sangat singkat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam K.U.H Perdata mulai Pasal 119 - 198 yang mengatur hukum harta perkawinan secara rinci dan detail. Dalam Pasal 35 U.U.P disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak

tidak menentukan lain.

Berikutnya khusus mengenai pengurusan harta bersama, dalam Pasal 36 U.U.P ditentukan bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas harta bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sedang terhadap harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan tersebut putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya hukum yang berlaku bagi masing-masing suami-isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Pengaturan yang sangat singkat mengenai hukum harta kekayaan perkawinan dalam U.U.P tersebut ternyata tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang diterbitkan tanggal 1 April 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: MA/Pemb/ 0807/75, tanggal 20 Agustus 1975, pada sub 4 dari SEMA tersebut dinyatakan bahwa: "tentang harta benda dalam perkawinan ternyata belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya belum dapat diberlakukan secara efektif, dan dengan sendirinya untuk hal-hal tersebut masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama"...

Ketentuan dalam SEMA Nomor: MA/Pemb/0807/75 tersebut kemudian diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 726.K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1977, yang menyatakan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksana dan oleh karena hingga kini peraturan pelaksanaan yang mengatur harta kekayaan perkawinan sebagai pengganti ketentuan dalam K.U.H Perdata (B.W) belum ada maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (Cina) masih berlaku ketentuan perkawinan yang tercantum dalam K.U.H Perdata (B.W).

Persoalan akan timbul apabila para pihak yang menghendaki diberlakukan hukum harta kekayaan tidak tunduk pada K.U.H Perdata (B.W), seperti pada Warga Negara Indonesia asli yang umumnya tunduk pada hukum adat. Terhadap permasalahan tersebut banyak ahli berpendapat bahwa ketentuan pokoknya adalah mengenai harta kekayaan sebagaimana diatur dalam U.U.P, namun ketentuan materilnya diberlakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Hukum Adat. Jadi bukan berarti hukum adatnya yang diberlakukan, akan tetapi yang diberlakukan tetap U.U.P dengan mengambil prinsip-prinsip dalam hukum adat untuk diterapkan dalam praktik.²⁹

²⁹ R. Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum*

Salah satu prinsip pengurusan harta perkawinan menurut hukum adat adalah bahwa harta bawaan masing-masing tetap terpisah. Ketentuan tersebut dapat diterapkan bagi perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya U.U.P. Dalam berbagai putusan pengadilan, baik tingkat kasasi di Mahkamah Agung maupun pengadilan rendahan, berbagai keputusan yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan juga telah menggunakan ketentuan dalam hukum adat. Hal ini terbukti dari digunakannya istilah atau pengertian harta perkawinan menurut hukum adat, seperti harta gono gini, harta suarang/serikat, harta guna kaya, dan harta asal.³⁰

Jadi, ketentuan mengenai hukum harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam U.U.P dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus dalam praktik. Artinya sepanjang U.U.P belum mengatur secara rinci soal pembagian harta perkawinan, maka yang berlaku adalah ketentuan lama yang mengikat pasangan masing-masing suami-isteri bersangkutan pada saat sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 37 UUP

Waris, Makalah Simposium Hukum Waris Nasional, tanggal 10-12 Februari 1983, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 1. Lihat juga Tahir Tungadi, 1983, *Kaitan Undang Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Makalah Pemandangan Tanggapan atas Makalah Prof. R. Soebekti, Simposium Hukum Waris Nasional, tanggal 10-12 Februari 1983, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 4.

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 252/Pdt/1974, tanggal 30 Juli 1975; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1002.K/Sip/1976, tanggal 13 April 1978; Putusan Mahkamah Agung Nomor 562.K/Sip/1979, tanggal 19 Mei 1981; Putusan Mahkamah Agung Nomor 702.K/Sip/1980, tanggal 10 Februari 1982; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10.K/ AG/1981, tanggal 20 Januari 1982. Lihat juga j. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 17.

yang menyatakan bila perkawinan putus karena perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila suami-isteri tersebut tunduk pada K.U.H Perdata/BW, maka ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan yang terdapat dalam K.U.H Perdata/BW diterapkan untuk menyelesaikan perkara harta kekayaan perkawinan. Sedangkan jika suami-isteri tersebut tunduk pada hukum adat, maka yang diberlakukan adalah tetap ketentuan dalam U.U.P namun dengan mengambil atau menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum adat, khususnya yang mengatur pembagian harta kekayaan dalam perkawinan.

3. Wewenang Suami-Isteri atas Harta Kekayaan Perkawinan

Wewenang suami-isteri atas harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh jenis harta kekayaan yang terdapat dalam rumah tangga. Menurut ketentuan Pasal 35 U.U.P dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kelompok harta benda dalam suatu perkawinan, yaitu: (1) harta bersama; dan (2) harta pribadi. Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam K.U.H Perdata, yang pada prinsipnya hanya mengenal satu kelompok/jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta persatuan suami-isteri, sedang jenis/kelompok harta yang lain menurut K.U.H Perdata baru ada jika memang dikehendaki demikian oleh kedua belah pihak (suami-isteri) yang

dituangkan dalam suatu perjanjian kawin.

Yang dimaksud Harta Bersama menurut U.U.P adalah harta benda yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan tersebut. Artinya harta bersama tersebut diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena kematian. Dengan melihat rentang perolehan harta bersama tersebut, maka harta-harta yang diperoleh suami-isteri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri bersangkutan.

Dilihat dari tenggang waktu perolehan harta bersama, yakni sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus), maka harta bersama itu meliputi hasil pendapatan suami, hasil pendapatan isteri, serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami-isteri selama perkawinan, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, suatu harta benda perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan lain. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama.³¹

Mengenai harta bersama ini dalam hukum adat diatur berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya, yakni khususnya harta

³¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 681.K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979

bersama yang berasal dari hasil harta pribadi. Di Sulawesi, hasil dari harta pribadi masuk ke dalam harta bersama, sedang di Jawa hasil harta pribadi masuk sebagai harta bersama jika suami-isteri yang tidak memilikinya turut mengusahakan harta tersebut sehingga memperoleh hasil dan hasil tersebut menjadi bagian dari harta bersama. Dalam hukum adat di Palembang harta demikian disebut sebagai harta pencaharian, sedang di Minangkabao disebut sebagai harta *suarang*, yang berarti harta yang diperoleh mereka (suami-isteri) sendiri.³²

Kendati isteri tidak ikut bekerja atau mengusahakan suatu pekerjaan, maka ia tetap berhak atas harta bersama. Menurut yurisprudensi, harta benda yang diperoleh dalam perkawinan walaupun seorang isteri tidak bekerja, akan tetapi karena isteri ikut mengurus rumah tangga, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut adalah merupakan harta bersama³³. Dalam putusan pengadilan (*Landraad*) pada jaman kolonial pun juga sudah diakui bahwa harta benda yang dikategorikan sebagai harta *Cakara* (pada masyarakat adat di Maros-Sulawesi Selatan) adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh hasil kerja dan usaha suami-isteri, tanpa disyaratkan bahwa isteri harus

³² Ter Haar Bzn, tanpa tahun, *Naschriften*, disusun oleh R. Soepomo, Noordhoff Kolff, Jakarta, hal. 11. Lihat juga Ter Haar, Bzn, 1950, *Beginnelsen en Stelsels van het Adatrecht*, J.B Wolters Groningen, Jakarta, hal. 194. Bandingkan dengan J. Satrio, Op Cit, ha1190.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh, Nomor 23/1981/Prdt, tanggal 21 Juli 1981 (dalam j Satrio, Ibid).

melakukan pekerjaan atau usaha sendiri.³⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan Harta Pribadi adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami/isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, atau harta yang diperoleh suami/isteri sebelum melangsungkan perkawinan. Harta pribadi tersebut tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka (suami-isteri) memperjanjikan lain. Harta pribadi suami/isteri menurut Pasal 135 ayat (2) U.U.P terdiri atas: (1) harta bawaan suami/isteri yang bersangkutan; dan (2) harta yang diperoleh suami/isteri sebagai hadiah atau warisan.

a. Wewenang Suami-Isteri atas Harta Bersama.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bersama Pasal 36 ayat (1) U.U.P dengan tegas menyatakan bahwa suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada ketentuan sebelumnya, yakni di dalam Pasal 31 ayat (2) U.U.P telah ditegaskan bahwa suami dan isteri berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya perkawinan tersebut tidak menjadikan isteri sebagai orang atau subyek yang tidak wenang melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya seperti yang diatur dalam Pasal 108 K.U.H Perdata.

³⁴ Putusan Landraad Maros, tanggal 22 September 1925 (dalam J. Satrio, Ibid).

Dari dua ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suami dan isteri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama. Dalam pasal 36 ayat (2) U.U.P disebutkan bahwa tindakan hukum harus dilakukan dengan persetujuan, yang maknanya harus ditafsirkan secara praktis dengan berbagai penyimpangan. Artinya persetujuan tersebut tidak harus diberikan untuk tiap-tiap tindakan hukum atas harta bersama guna memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga.

Perihal pemberian persetujuan tersebut dalam hukum adat juga tidak mempersyaratkan secara tegas dari suami atau isteri. Persetujuan tersebut dipersangkakan telah ada dalam tindakan hukum suami/isteri. Menurut Ter Haar, berdasarkan hukum adat pada dasarnya adalah atas harta bersama sepanjang perkawinan masing-masing suami/isteri, dalam batas yang normal dan wajar (*binnen eigen normalekring*) suami-isteri berwenang untuk melakukan tindakan hukum baik dengan persetujuan tegas maupun diam-diam dari suami/isterinya. Pada transaksi yang penting kadangkala keduanya bertindak bersama-sama, jika suami bertindak sendiri maka untuk tindakan hukum tersebut dianggap telah mendapat persetujuan (secara diam-diam) dari isteri, dan tindakannya tetap sah meskipun pada kenyataannya si isteri tidak dimintai

persetujuan.³⁵

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 137 U.U.P). Menurut Penjelasan Pasal 37 U.U.P, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Tentang besaran bagian masing-masing suami/isteri atas harta bersama jika terjadi perceraian, dalam U.U.P tidak diatur. Dalam hukum adat terdapat pengaturan yang berbeda-beda mengenai pembagian harta bersama jika perkawinan putus karena perceraian. Namun yurisprudensi³⁶ yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan besaran yang sama antara suami-isteri tanpa memandang apakah isteri juga ikut mengurus (bekerja) dalam mengusahakan harta bersama tersebut.

b. Wewenang Suami-Isteri atas Harta Pribadi

Terhadap harta bawaan masing-masing suami/isteri, menurut Pasal 35 ayat (2) U.U.P adalah berada di bawah "penguasaan" masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik

³⁵ Ter Haar, 1950, Op Cit, hal. 194.

³⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 13.K/Sip/1961, tanggal 01 Februari 1961; Putusan Mahkamah Agung Nomor 97.K/Sip/1962, tanggal 23 Mei 1962; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448.K/Sip/1974, tanggal 109 Nopember 1976.

pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan suami/isteri masing-masing. Sepanjang dan selama perkawinan, masing-masing suami/isteri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing.

Penguasaan suami/isteri atas harta pribadinya adalah dalam arti pengurusan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Menurut Pasal 35 ayat (2) U.U.P harta pribadi adalah menjadi "milik" masing-masing suami atau isteri. Konsekuensinya suami-isteri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi, suami-isteri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami/isteri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang suami-isteri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Dalam hukum adat harta bawaan ini ada yang dinamakan Harta Pembujangan atau Harta Penantian, yaitu harta yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan, yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Termasuk di dalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami/isteri

atau keluarganya. Harta-harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan suami/isteri. Harta tersebut terbebas dari ikatan keluarga atau perkawinan, sehingga suami/isteri bebas untuk menggunakannya. Suami dan isteri masing-masing leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.³⁷

4. Tanggung Jawab Suami-Isteri atas Harta Kekayaan Perkawinan

Tanggung jawab suami-isteri atas harta kekayaan dalam perkawinan adalah sesuai dengan status harta tersebut, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Terhadap harta pribadi, karena U.U.P telah menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi milik dari masing-masing suami/isteri, maka tanggung jawabnya juga tertuju pada masing-masing pribadi suami/isteri bersangkutan. Harta pribadi suami-isteri adalah terpisah dari harta bersama (harta persatuan), sehingga masing-masing suami-isteri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang yang menyangkut harta pribadinya. Jadi, terhadap harta pribadi masing-masing suami/isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi yang ada sebelum maupun sepanjang perkawinan,

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Op. Cit. hal. 112-113. Lihat juga Iman Sudiyat, 1983, *Peta Hukum Waris Indonesia*, Makalah Simposium Hukum Waris, Jakarta 10-12 Februari 1983, BPHN, Jakarta, hal. 38.

hutang-hutang mana harus ditanggung dengan harta pribadinya.

Selanjutnya tanggung jawab suami/isteri atas harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami-isteri. Suami dan isteri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga, sehingga terhadap hutang atas harta bersama adalah layak dan sudah seharusnya memang demikian jika suami dan isteri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran atau hutang-hutang atas harta bersama tersebut.

Mengenai tanggung jawab atas harta bersama ini dalam hukum adat yang berlaku di Jawa Barat juga ditentukan hampir sama. Dalam hukum adat pada dasarnya hutang-hutang yang dibuat suami-isteri sepanjang perkawinan dibayar dengan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan tersebut.³⁸ Yang lebih menarik lagi menurut hukum adat, jika harta bersama tidak cukup untuk melunasi hutang bersama, maka harta asal yang merupakan bawaan suami/isteri juga dapat diambil untuk melunasi hutang tersebut.³⁹

Dalam U.U.P tidak terdapat pengaturan jika harta bersama tidak cukup untuk membayar hutang-hutang bersama. Namun,

³⁸ Soepomon, 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, ha156-57

³⁹ Ter Haar, 1950, Op. Cit. hal 194-195.

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 U.U.P yang menyatakan bahwa ketentuan lama masih berlaku sepanjang belum diatur, maka ketentuan dalam K.U.H Perdata dapat diberlakukan sepanjang tidak merugikan pihak suami/isteri khusus untuk mereka yang tunduk pada hukum perdata barat. Sedang bagi pasangan suami-isteri yang tunduk pada hukum adat, maka ketentuan dalam hukum adat dapat diterapkan untuk menanggung hutang-hutang bersama, yakni jika harta bersama tidak cukup untuk menanggung hutang-hutang bersama, maka dapat diambilkan dari harta pribadi dari pihak yang membuat hutang.